



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik kepada masyarakat melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, perlu dibentuk Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Media Center dan Sistem Informasi Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu pada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominsa adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
7. Media Center adalah pusat atau sarana pengelola informasi dan komunikasi berbasis teknologi dan berbasis internet yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menyediakan, menyebarkan informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat secara tepat, cepat, dan akurat.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi yang didisemianiasi adalah informasi mengenai kebijakan, pemerintahan dan pembangunan serta informasi publik lainnya yang layak diketahui oleh publik internal dan eksternal.

10. Tim Transformasi Digital adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat materi dan menyebarluaskan informasi Pemerintah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan penyebaran informasi pelaksanaan tugas pemerintah dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam penyebaran informasi untuk kebutuhan publik dan upaya mengembangkan jaringan pertukaran informasi antara lembaga Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

BAB III PRINSIP, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Media Center berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan informasi (transparansi);
 - b. akurasi dan kredibilitas;
 - c. kecepatan dan ketepatan;
 - d. profesionalitas;
 - e. kolaborasi dan koordinasi;
 - f. responsif dan partisipatif; dan
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Keterbukaan informasi (transparansi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyampaian informasi publik secara terbuka, jujur, dan mudah diakses.
- (3) Akurasi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, tidak bersifat opini atau spekulasi, setiap publikasi harus melalui proses verifikasi agar Media Center menjadi sumber informasi resmi dan dapat dipercaya.
- (4) Kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyampaian informasi secara cepat dan tepat waktu terutama dalam situasi krisis, darurat atau isu publik penting.
- (5) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh SDM yang kompeten di bidang komunikasi, jurnalistik dan teknologi informasi.
- (6) Kolaborasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalinan kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan insan media untuk memastikan keseragaman pesan publik, sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan diseminasi informasi lintas sektor.
- (7) Responsif dan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan Media Center yang tanggap terhadap isu publik serta membuka ruang partisipasi

masyarakat, baik melalui kanal digital, forum komunikasi, maupun media sosial.

- (8) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan teknologi digital dan platform komunikasi modern untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efisiensi layanan publikasi.

Pasal 4

Media Center Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pusat Diseminasi Informasi;
- b. Pusat Layanan Media; dan
- c. Pusat Pengelola Citra Positif Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Media Center dan Sistem Informasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. tata kelola Media Center; dan
- b. pengelola Media Center.

BAB IV

TATA KELOLA MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 6

Tata kelola Media Center merupakan mekanisme pengelolaan, pengorganisasian dan pengendalian kegiatan publikasi, komunikasi publik, serta penyebaran informasi pemerintah daerah melalui berbagai media.

Pasal 7

Tata kelola Sistem Informasi Daerah merupakan pengaturan dan pengendalian pembangunan, pengelolaan, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat daerah.

Pasal 8

Tata Kelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan Media Center secara terpadu dan terencana.

Pasal 9

Ruang lingkup Tata Kelola Media Center:

- a. Produksi dan publikasi konten (berita, artikel, foto, video, dan infografis);
- b. Pengelolaan media sosial dan situs web resmi pemerintah daerah;
- c. Koordinasi dengan humas perangkat daerah;
- d. Peliputan kegiatan kepala daerah dan perangkat daerah; dan
- e. Manajemen hubungan dengan media massa (press release, konferensi pers, dan advertorial).

Pasal 10

Ruang lingkup sistem informasi daerah:

- a. Penyusunan peta rencana TIK Daerah;
- b. Pembangunan aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintah;
- c. Pengamanan data dan infrastruktur TIK;
- d. Pemeliharaan jaringan komunikasi intra pemerintah; dan
- e. Penerapan standar interoperabilitas dan keamanan informasi.

Pasal 11

Media Center dan Sistem Informasi Daerah berbasis elektronik bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan media center yang intergrasi untuk menghasilkan Layanan informasi yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Media Center dan Sistem Informasi Daerah melaksanakan tata kelola konten-konten informasi publik, mengelola media komunikasi publik, melakukan diseminasi informasi ke publik dan memberi respon positif ke publik melalui berbagai media komunikasi publik.

Pasal 13

- (1) Informasi yang dikelola oleh Media Center dan Sistem Informasi Daerah untuk disebarkan kepada masyarakat melalui laman berita dan ditautkan dengan media sosial youtube, facebook, twitter/X, instagram, tiktok, snackvideo dan aplikasi sosial media lainnya.
- (2) Diseminasi informasi ditujukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.

Pasal 14

- (1) Media Center dan Sistem Informasi Daerah melaksanakan tugas mengakomodir komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dalam tanggung jawabnya sebagai pengelola konten informasi internal Pemerintah Kabupaten dan media komunikasi publik.
- (2) Media Center dan Sistem Informasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi up-to-date kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten sebagai sumber referensi informasi terpercaya bagi masyarakat.

BAB V

PENGELOLA MEDIA CENTER DAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 15

Media Center dan Sistem Informasi Daerah merupakan satuan kerja di bawah Diskominsa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. infrastruktur.

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Media Center dan Sistem Informasi Daerah.
- (2) Perekrutan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia.
- (3) Perekrutan sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah.
- (4) Penempatan Sumber Daya Manusia pada Media Center dan Sistem Informasi Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah mempunyai tugas menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kualitas di bidang jaringan komunikasi.
- (2) Pengelola Media Center dan Sistem Informasi melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang Media Center dan Sistem Informasi Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Media Center dan Sistem Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan kelengkapan kegiatan pengendali jaringan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku guna penyelesaian pekerjaan;
- b. menghimpun data dan informasi sesuai dengan prosedur;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi;
- d. mengendalikan jaringan komunikasi;
- e. menelaah data dan informasi terkait layanan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- f. memberikan saran/pendapat terkait layanan Media Center dan Sistem Informasi Daerah kepada pimpinan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Pengelola Media Center dan Sistem Informasi melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang Media Center dan Sistem Informasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan kelengkapan kegiatan pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna penyelesaian pekerjaan;

- b. menerima dan mencatat dokumen/naskah yang masuk pada Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal untuk kelancaran tugas;
- d. melaksanakan pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- e. menginput ke aplikasi dalam rangka pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah;
- f. mendokumentasikan dokumen hasil pengelolaan Media Center dan Sistem Informasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur Media Center dan Sistem Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, infrastruktur berupa peralatan pendukung dalam pencarian informasi, dokumentasi, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud.
- (2) Infrastruktur Media Center dan Sistem Informasi Daerah bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak dalam Media Center dan Informasi Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi, dapat melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan SKPK yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Media Center dan Sistem Informasi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Media Center dan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten, mengidentifikasi permasalahan, peluang, pelaksanaan Arsitektur, dan Peta Media Center dan Sistem Informasi.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Diskominsa.

Pasal 22

- (1) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh tim Diskominfo minimal setiap semester.
- (2) Evaluasi internal dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Media Center.

Pasal 23

Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melibatkan Bagian Hukum, Inspektorat, dan pihak Independen (misal: akademisi, media, atau lembaga riset).

Pasal 24

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan evaluasi Media Center dan Sistem Informasi Daerah sebagai berikut:

- a. Analisis laporan kegiatan dan publikasi;
- b. Statistik media sosial dan website;
- c. Wawancara dan survei kepuasan publik; dan
- d. Penilaian capaian output dan outcome.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Media Center dan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 m
25 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 m
25 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MASRI